



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Siti Atikah binti H. Ahmad Agus Salim: Lahir di Pagutan, 03 Agustus 1992 (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karang Buaya, RT/RW: 007/092 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus No. 47/SK.GRAV/OBH/V/2018 telah memberikan kuasa kepada: **Supianto, SH., Herman, SH. dan Zulkipli, SH.:** semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Gravitasi Mataram yang beralamat di Jln. Pejanggih No. 60 A, Kota Mataram-NTB, Selanjtnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN :

Sumbawardana bin Moridin selaku Tergugat Lahir di Plambik, 13 Oktober 1991 (Umur 27 tahun) Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Swasta yang beralamat di Plambek Inan Lindur, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah; **Selanjutnya disebut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 1 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



dengan Nomor : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 11 Mei 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat Daya, sebagaimana Akta Nikah No.: 520/79/VIII/2014 tertanggal 24 Agustus 2014 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Plambik Inan Lindur, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daye, Kabupaten Lombok Tengah sekitar 2 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat yang beralamat di Lingkungan Karang Buaya RT/RW; 007/092 Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nana Aira Dewi, Perempuan, Umur 3 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 9 bulan dan pada saat hamil 2 bulan. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2015 dan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
 - c. Bahwa Penggugat jarang dinafkahi secara lahir oleh Tergugat.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sumbawadana Bin Moridin**) terhadap Penggugat (**Siti Hatikah Binti H. Ahmad Agus Salim**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan Hukum yang berlaku ;--

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm. 3 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas tanggal 22 Juni dan 12 Juli 2018 dan ketidak hadirannya tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271024308920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 15 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/79/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 24 Agustus 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

B. Saksi :

1. Siti Muaddatul Adawiyah Binti H. Ahmad Agus Salim, Lahir di Pagutan tanggal 3 September 1981, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. RM. Panji Anom Karang Buaayya Rt 005 Rw 092, Kelurahan Paagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal dirumah Tergugat di Wilayah Kecamatan Praya Lombok Tengah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut menurut cerita penggugat karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan Tergugat suka melakukan kekerasan;
 - Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;
2. Sakib Arsalan Bin Bapak Makjub, Lahir di KR. Buaya Pagutan tanggal 22 Maret 1968, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan SMP, tempat Tinggal di Karang Buaya Rt 005 Rw 092, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2014;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik yang bertempat tinggal dirumah Tergugat, dan telah dikaruniai

Hlm. 5 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa ia telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan mulai tidak harmonis dengan adanya

Hlm. 6 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Siti Muaddatul Adawiyah Binti H. Ahmad Agus Salim dan Sakib Arsalan Bin Bapak Makjub. keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Wilayah Kecamatan Praya Lombok Tengah;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan serta suka minum-minuman keras;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 29 Agustus 2014. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat suka melakukan kekerasan serta Tergugat suka minum-minuman keras. Akibatnya sejak kurang lebih tahun 2016 Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai ikatan *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



ذهب الامام مالك أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذائها باى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hlm. 10 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Sumbawardana Bin Moridin) terhadap Penggugat (Siti Atikah Binti H.Ahmad Agus Salim);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Muhammad, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Ani Kesma,SH sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad, MH

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH

Hlm. 11 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.,MH

Panitera Pengganti

Ani Kesma, SH

BIAYA PERKARA

| | | |
|------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan Penggugat | Rp. | 65.000,- |
| 3. Biaya panggilan Tergugat | Rp. | 230.000,- |
| 4. Biaya Administrasi | | |
| Proses | Rp. | 50.000,- |
| Penyelesaian perkara | | |
| 5. Biaya Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 386.000,- |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. , Putusan No : 298/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)